



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115/P TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN CALON ANGGOTA DEWAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa tugas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap untuk diangkat dalam keanggotaan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas, Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162).

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 115/P TAHUN 2015
TANGGAL 30 OKTOBER 2015**

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON ANGGOTA DEWAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota : Sdr. Mardiasmo
(mewakili unsur Pemerintah)

Wakil Ketua merangkap Anggota : Sdr. Suarhatini Hadad
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)

Anggota : 1. Sdr. Untung Suseno Suratjo
(mewakili unsur Pemerintah)

2. Sdr. Hasbullah Thabrany
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)

3. Sdr. Prasetijono Widjojo
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)

4. Sdr. Abraham Bastari
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)

5. Sdr. Tri Hanggono Achmad
(mewakili unsur Tokoh Masyarakat)

Sekretaris : Sdr. Ponco Respati Nugroho
(Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional)

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 115/P TAHUN 2015
TANGGAL 30 OKTOBER 2015**

- 3 -

- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - c. membuka pendaftaran penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - d. menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administratif terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - e. mengumumkan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang lolos seleksi administratif kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan;
 - f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang lolos seleksi administratif;
 - g. melakukan penilaian kompetensi dan integritas moral Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
 - h. menentukan nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Presiden dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan
 - i. memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Presiden.

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 115/P TAHUN 2015
TANGGAL 30 OKTOBER 2015**


- 4 -

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan ditetapkannya Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dewan Jaminan Sosial Nasional.
- SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

**Disalin sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Administrasi Aparatur**




Cecep Sutiawan